



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 169 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 169

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 106 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa kemampuan keuangan Daerah Tingkat I Bali telah memungkinkan untuk menaikkan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Nopember 1991 Nomor 698 Tahun 1991 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu ditinjau kembali dan menetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1656);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 08 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1982 Nomor 19 Seri D Nomor 19);
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyisihan Pene-rimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta Pemberian Sumbangan/Bantuan kepada Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 240 Seri D Nomor 239).

MEMUTUSKAN:

Menetaokan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Menetapkan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah sebagai berikut :

Kepala Desa	: Rp. 75.000,-	setiap bulan
Sekretaris Desa	: Rp. 65.000,-	setiap bulan.
Kepala Urusan	: Rp. 55.000,-	setiap bulan.
Kepala Dusun/ Kelian Dinas	: Rp. 55.000,-	setiap bulan.

Pasal 2

Pembayaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, disalurkan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. dana yang berasal dari Subsidi Pemerintah Pusat disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia dengan sistim Simpedes kepada yang berhak menerima;
- b. dana untuk membayar tambahan penghasilan sehingga mencukupi jumlah sebagaimana di-tetapkan dalam pasal 1 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Tingkat I Bali disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pasal 3

Penerimaan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksud pasal 1 harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 698 Tahun 1991 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 11 Maret 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jendral PUOD di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Pemerintahan Desa di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Kanwil BRI di Denpasar.